



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KOMISI IX DPR RI KE PROVINSI JAWA BARAT
PADA MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2018-2019
TANGGAL 21 - 23 MEI 2019**

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR-RI selalu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap berbagai kebijakan dan program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah.

Pasal 58 ayat (4) huruf f Peraturan Tata Tertib DPR-RI menyatakan bahwa salah satu kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan DPR-RI adalah melalui kunjungan kerja. Untuk itu, Komisi IX DPR-RI dalam Masa Persidangan V Tahun Sidang 2018-2019; telah melakukan kunjungan kerja spesifik terkait **Pengawasan Peredaran Makanan dan Minuman di Bulan Ramadhan dan Menjelang Idul Fitri** ke Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga dengan tegas menyatakan bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan persyaratan kesehatan. Hal ini menjadi penegasan fungsi negara untuk melindungi rakyat yang diimplementasikan dengan membuat sistem penyelenggaraan pangan. Secara yuridis formalnya dasar penyelenggaraan pangan di Indonesia adalah Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam UU ini disebutkan bahwa untuk kriteria “pangan olahan”, yang merupakan makanan atau minuman hasil

proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, menjadi kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM RI).

Pengawasan Peredaran Makanan dan Minuman di Bulan Ramadhan dan Menjelang Idul Fitri. Makanan adalah zat yang kita makan sehari-hari, yang mengandung nilai gizi dan juga kandungan lain di dalam makanan yang tidak mengandung gizi sama sekali. Jadi, makanan sangat diperlukan oleh tubuh kita untuk mengganti sel-sel yang rusak, sebagai zat pembangun, dan sebagai sumber energi. Makanan biasanya juga ditambahkan zat lain yang disebut bahan tambahan pangan (BTP). Umumnya beberapa BTP digunakan dalam pangan untuk memperbaiki tekstur, flavor, warna atau mempertahankan mutu. BTP tersebut ada yang alami dan ada pula yang buatan. BTP meliputi bahan pengawet; pewarna bahan pangan; bahan pemanis; penyedap rasa dan aroma; zat antikempal; zat antioksidan; zat pengemulsi, pematap, dan pengental; zat pengatur keasaman; dan zat pemutih, pematang tepung, dan pengeras. Namun, BTP banyak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan.

Dari hasil laporan masyarakat melalui unit layanan konsumen terdapat berbagai pengaduan termasuk, masalah penyalahgunaan bahan berbahaya, demikian juga dari berbagai penyiaran media masih ditemukan makanan tidak memenuhi syarat.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Ramadhan memberikan berkah tersendiri bagi para penjual makanan. Maraknya penjaja makanan di bulan Ramadhan tak lepas dari tingginya permintaan masyarakat. Di sisi lain, tingginya permintaan ini biasanya dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk mengedarkan pangan ilegal, kedaluwarsa, maupun mengandung bahan berbahaya.

Intensifikasi pengawasan pangan selama Ramadhan dan menjelang lebaran Idul Fitri harus dilakukan karena momen ini kerap kali dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk menjual produk yang tidak memenuhi syarat keamanan dan mutunya.

Jika melihat temuan pada tahun 2017, BPOM RI telah melakukan pengawasan menjelang bulan Ramadhan 1438 H di 712 sarana distribusi pangan. Hasilnya, masih terdapat 40% sarana yang dikategorikan tidak memenuhi ketentuan (TMK) karena menjual produk pangan kedaluwarsa, rusak, dan TIE. Total temuan pangan TMK dari sarana tersebut berjumlah 152.065 kemasan, terdiri atas 74% pangan TIE, 23% pangan kedaluwarsa, dan 3% pangan dalam keadaan rusak. Dari seluruh sarana TMK yang diperiksa, 43% dari total temuan pangan TMK berasal dari gudang distributor/importir TMK yang berjumlah 177 sarana.

Pada tahun 2018 data BPOM per 30 Mei, menemukan produk pangan olahan tidak memenuhi ketentuan (TMK) sebanyak 5.272 item dengan 1.405.030 kemasan dari 932 sarana ritel dan 84 gudang importir atau distributor di seluruh Indonesia. Produk-produk tersebut tidak memiliki nomor izin edar (TIE) atau ilegal, kemasan rusak dan atau kedaluwarsa.

Adapun temuan produk pangan olahan ilegal, rusak dan kedaluwarsa ini tersebar di seluruh Indonesia. Untuk pangan kedaluwarsa misalnya banyak ditemukan di Yogyakarta, Samarinda, Manokwari, Padang, dan Mamuju. Sementara untuk pangan olahan ilegal banyak ditemukan di Ambon, Makassar Surabaya, Semarang, Batam dan Medan. Kemudian, pangan olahan tidak banyak ditemukan di Yogyakarta, Bandung, Makassar, Serang dan Mamuju.

Pada tahun 2018, terkait intensifikasi pengawasan Ramadan, terdapat sekitar temuan 28 miliar produk makanan dan minuman yang berisiko seperti kedaluwarsa.

Karena begitu pentingnya pengawasan terhadap makanan di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Maka Komisi IX DPR RI dalam masa sidang V Tahun sidang 2018 – 2019 ini telah melaksanakan Kunjungan Spesifik ke Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.

B. Dasar Kegiatan

Kunjungan Kerja Spesifik tentang Pengawasan Makanan Pada Bulan Ramadhan dan Menjelang Lebaran Idul Fitri Komisi IX DPR RI ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pasal 61 ayat (1), Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 100. Selain itu, Pasal 59 ayat (3) huruf f yang menyebutkan bahwa Komisi dapat mengadakan kunjungan kerja spesifik dalam masa sidang, untuk kemudian hasilnya akan dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah untuk meninjau secara langsung Pengawasan Makanan Pada Bulan Ramadhan dan Menjelang Lebaran Idul Fitri di Provinsi Jawa Barat dalam rangka pengawasan. Adapun target pengawasannya, yaitu pangan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) yang meliputi pangan Tanpa Izin Edar (TIE), pangan kedaluwarsa, pangan rusak, dan pangan takjil.

D. Keluaran

Dari hasil Kunjungan Kerja ini diharapkan akan menghasilkan rekomendasi Komisi IX DPR RI kepada mitra kerja, terutama BPOM RI untuk dapat melakukan langkah-langkah preventif pelanggaran ketentuan peredaran makanan dan mengintensifkan pembinaan bagi pelaku usaha.

E. Kegiatan yang dilaksanakan

Pertemuan Tim Kunker Spesifik Pengawasan Makanan Pada Bulan Ramadhan dan Menjelang Lebaran Idul Fitri Komisi IX DPR RI dengan Balai Besar POM Provinsi Jawa Barat dan Kota Bogor yang didampingi oleh:

1. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
2. Dinas Kesehatan Kota Bogor;
3. Dinas Perdagangan, UMKM Provinsi Jawa Barat;
4. Dinas Perdagangan, UMKM Kota Bogor.

Selain melakukan pertemuan, Komisi IX telah melakukan peninjauan langsung ke pasar di Kota Bogor dan didampingi dengan stakeholder terkait.

F. Waktu Pelaksanaan

Kungker Spesifik Pengawasan Makanan Pada Bulan Ramadhan dan Menjelang Lebaran Idul Fitri Komisi IX DPR RI ke Provinsi Jawa Barat telah diadakan pada tanggal 21-23 Mei 2019.

G. Peserta

Kunjungan Kerja Spesifik Pengawasan Makanan Pada Bulan Ramadhan dan Menjelang Lebaran Idul Fitri Provinsi Jawa Barat diikuti oleh anggota Komisi IX DPR RI, dipimpin oleh Bapak DEDE YUSUF MACAN EFENDI, M.I.Pol dari Fraksi Partai Demokrat.

Adapun susunan lengkap anggota rombongan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Provinsi Jawa Barat ini terlampir.

---oo0oo---

H. TEMUAN dan REKOMENDASI

1. Temuan

- a. Kota Bogor sebagai kota tujuan wisata, berkomitmen untuk menyajikan kuliner sebagai oleh-oleh dan kudapan yang dinikmati yang bermutu dan berkualitas; untuk itu secara aktif; pemerintah secara aktif memberikan pelatihan dan bantuan kepada UMKM dengan pelatihan dan sertifikasi produk makanan; Kota Bogor sebagai kota tujuan wisata, berkomitmen untuk menyajikan kuliner sebagai oleh-oleh dan kudapan yang dinikmati yang bermutu dan berkualitas; untuk itu secara aktif; pemerintah secara aktif memberikan pelatihan dan bantuan kepada UMKM dengan pelatihan dan sertifikasi produk makanan serta pengembangan produk makanan mengandung kesehatan;
- b. Masih ditemukan kesulitan pengurusan izin usaha dan sertifikasi produk makanan yang disebabkan oleh rantai birokrasi dan ketentuan baru yang menyulitkan pelaku usaha produk makanan. Kesulitan mengurus izin usaha dan sertifikasi memunculkan produk ilegal yang rentan terhadap penyimpangan produk makanan berbahaya.
- c. Dalam melaksanakan tugas perlindungan kepada masyarakat terhadap makanan di bulan Ramadhan, pemerintah secara intensif telah melakukan pemeriksaan makanan terkait di Bulan Ramadhan di pasar tradisional, pasar modern, toko-toko penjaja makanan, rumah makan tradisional dan rumah makan cepat saji; Kota Bogor sebagai kota tujuan wisata, berkomitmen untuk menyajikan kuliner sebagai oleh-oleh dan kudapan yang dinikmati yang bermutu dan berkualitas; untuk itu secara aktif; pemerintah secara aktif memberikan pelatihan dan bantuan kepada UMKM dengan pelatihan dan sertifikasi produk makanan; dengan pokok pemeriksaan produk tanpa izin, kemasan rusak dan kadaluarsa, serta kandungan makanan dari bahan berbahaya.

- d. Dalam pemeriksaan makanan khususnya di pasar tradisional masih ditemukan bahan makanan berbahaya; formalin, borak dan rodamin walaupun dalam prosentase yang sangat kecil untuk produk makanan tertentu (2%);
- e. Pemerintah dan penyelenggara pengawasan peredaran makan masih mengalami kesulitan dalam hal pengawasan peredaran/perdagangan makanan secara **On-Line**

2. Rekomendasi

- a. Komisi IX DPR RI merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya Kota Bgor untuk melakukan koordinasi antar instansi agar memberikan kemudahan bagi pengusaha kuliner; birokrasi jangan sampai menghambat pertumbuhan iklim usaha kuliner.
- b. Untuk merangsang pertumbuhan usaha kuliner, Komisi IX DPR RI merekomendasikan agar pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak swasta terkait khususnya vendor besar dalam pemasaran **On-Line**.

I. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Pengawasan Makanan dan Minuman pada Bulan Ramadan dan menjelang Lebaran Idul Fitri Komisi IX DPR RI ke Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat ini disampaikan. Atas perhatian, sambutan dan kerjasama Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan semua pihak terkait, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 Mei 2019

**TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK PENGAWASAN
MAKANAN DAN MINUMAN PADA BULAN RAMADHAN DAN
MENJELANG LEBARAN IDUL FITRI KE KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAR**

KETUA TIM,

Ttd

DEDE YUSUF MACAN EFENDI, M.I.Pol

A - 415